



**PENETAPAN**

Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Pdn

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir di Anggoli, 18 Oktober 1989, umur 32 tahun, pekerjaan Guru Honor, pendidikan S.1, beralamat di Dusun I, Xxxxx, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir di Anggoli, 10 Mei 1990, umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, beralamat di Dusun I, Xxxxx, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat secara tertulis tanggal 2 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Pdn tanggal 2 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Xxxxx, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx tanggal 24 November 2020 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul akhir 1442 H yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun;

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 269/Pdt.G/2021/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Xxxxx, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga saat Tergugat meninggalkan rumah tersebut;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenteram, harmonis, dan bahagia, namun sejak pertengahan Januari 2021 terjadi pertengkaran, dimana mulai saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah dan sangat jauh dari kata harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut karena Tergugat tidak menghargai dan menghormati keluarga Penggugat, dan Tergugat jika dalam keadaan marah suka maki-maki Penggugat dengan bahasa tidak layak;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Oktober 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah langsung berpisah rumah dan tidak pernah hidup bersama kembali hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memperoleh hasil. Sehingga Penggugat meyakini bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 269/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Pandan c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan mohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara ini, dan mohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah merupakan hak bagi pihak yang mengajukan perkara dan pencabutan perkara tersebut

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 269/Pdt.G/2021/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan sebelum perkara diperiksa dan atau sesudah perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv., apabila pencabutan perkara dilakukan sebelum perkara diperiksa, maka persetujuan pihak lain tidak diperlukan, sedangkan apabila pencabutan perkara dilakukan setelah perkara diperiksa, maka persetujuan pihak lain diperlukan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan Penggugat sebelum perkara diperiksa dan oleh karena itu persetujuan pihak lain tidak diperlukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 17 Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 269/Pdt.G/2021/PA.Pdn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000.00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 269/Pdt.G/2021/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1443 Hijriah oleh kami  
Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan  
Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., dan Zaldaki Lutfi  
Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan  
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk  
umum dibantu oleh Sri Rahmadani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmadani, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000.00,-
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000.00,-

-----  
Jumlah : Rp 270.000.00,-  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 269/Pdt.G/2021/PA.Pdn